

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku, sehingga menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Namun tidak serta merta mampu memberikan penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Maka dalam hal diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada prinsipnya telah tertuang di dalam instrumen hukum pidana di Indonesia, namun dalam penerapannya sendiri masih kurang optimal karena berbagai kendala di dalamnya. Selama ini penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap menjadi ajang balas dendam dan perlindungan yang setimpal bagi korban, namun pada kenyataannya restitusi dan kompensasi yang bersifat material merupakan hal mendasar yang wajib diterima korban. Selain itu korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk akses yang mudah dan mekanisme yang sederhana terhadap fasilitas kesehatan seperti layanan visum sebagai alat bukti, layanan traumatik, pemulihan fisik, pedampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kekerasan seksual.

5.2. Saran

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang penting terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pemerkosaan. Meskipun ada pengaturan tersebut, penurunan kasus pemerkosaan terhadap anak belum mengalami penurunan secara signifikan, maka dari hal itu peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya melindungi hak anak dari kekerasan seksual sangatlah penting. Selain itu penguatan kerja sama multi pihak sangat perlu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan terhadap anak sehingga dapat terhindar dari kasus tindak pidana pemerkosaan.
2. Selama ini penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dianggap menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun pada kenyataanya restitusi dan kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang haruslah diberikan, disamping itu pendampingan sosial pasca traumatik yang selama ini diabaikan haruslah diutamakan. Maka dari hal tersebut penguatan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memenuhi segala bentuk perlindungan yang harus diterima oleh korban.